



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

Marhaban, beralamat di Jl. H. Eddy Sabara By Pass, RT.005/RW.002, Kel. Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 November 2024 dengan Nomor Register 149/Pdt.P/2024/PN Kdi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak/Ahli waris dari Almarhumah **Hj. Sitti** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593.2/50/VII/2024 tertanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Korumba dan diketahui oleh Camat Mandonga
2. Bahwa Perkawinan antara almarhum **H. Lahasan** dan Almarhumah **Hj. Sitti** dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak/ahli waris antara lain:
 - a. Hj. Rodiana . H
 - b. Hj. Rosmiati, S.Ag
 - c. Sumardi
 - d. Sabril Hasan
 - e. Idul Aqmar Hasan
 - f. Nurjanna
 - g. **Marhaban**
3. Bahwa Para Ahli Waris Almarhumah **Hj. Sitti** telah sepakat menunjuk **Sdr. Marhaban/Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Kematian Almarhumah **Hj. Sitti** ke Pengadilan Negeri Kendari.
4. Bahwa Ibu Pemohon atas nama **Hj. Sitti** meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 di Kendari dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU (Tempat Pekuburan Umum) Punggolaka, Kota

Hal. 1 dari 9 hal., Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/71/X/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Korumba.

5. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian Ibu Pemohon, sehingga sampai saat ini kematian Almarhumah **Hj. Sitti** belum di daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari.
6. Bahwa maksud dan tujuan permohonan penetapan kematian Ibu Pemohon tersebut Untuk Balik Nama Sertifikat serta untuk menyesuaikan dengan administrasi kependudukan lainnya.
7. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari mengarahkan Pemohon agar terlebih dahulu memohon Penetapan Kematian pada Pengadilan Negeri Kendari.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marhaban, NIK: 7471012212890002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/71/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024 atas nama HJ. SITTI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diregister di Kantor Kelurahan Korumba dengan Nomor 593.2/50/VII/2024, tanggal 16-07-2024 dan diregister pada Kantor Kecamatan Mandonga dengan Nomor 471.1/126/2024, tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7471011807130006 atas nama Kepala Keluarga Marhaban, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/05/III/2011 atas nama Marhaban dengan Hajarna, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut telah memenuhi sahnyanya suatu alat bukti tertulis yang dapat diajukan ke persidangan;

Hal. 2 dari 9 hal., Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muslimin, di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Marhaban;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. H. Eddy Sabara By Pass, Kel. Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan terkait masalah surat keterangan kematian Ibunya;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Hj. Sitti;
- Bahwa ayah Pemohon bernama H. Lahasan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ibu Pemohon semasih hidupnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan kematian Almarhumah Hj. Sitti yang ditandatangani oleh Pak Lurah Korumba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Lurah Korumba;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal di kediamannya di Jl. Eddy Sabara By Pass Kel. Korumba yang saat ini menjadi tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan 7 bersaudara yaitu Hj. Rodiana, Hj. Rosmiati, S.Ag., Sumardi, Sabril Hasan, Idul Aqmar Hasan, Nurjanna, dan Marhaban (pemohon);
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian Ibunya karena ingin mengurus balik nama sertifikat atas nama Bapaknya yakni H. Lahasan;
- Bahwa almarhumah Ibu dari Pemohon dimakamkan di TPU Punggolaka;
- Bahwa Saksi hadir saat pemakaman Ibu dari Pemohon;

2. Saksi Rahmad Adrian, di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Marhaban;

Hal. 3 dari 9 hal., Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. H. Eddy Sabara By Pass, Kel. Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa jarak rumah antara Saksi dengan Rumah Pemohon agak jauh;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak masih kecil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan terkait masalah surat keterangan kematian Ibunya;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Hj. Sitti;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Ibu Pemohon bernama Hj. Sitti dari dulu;
- Bahwa ayah Pemohon bernama H. Lahasan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Ibu Pemohon semasih hidupnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan kematian Almarhum Hj. Sitti yang ditandatangani oleh Pak Lurah Korumba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lurahnya;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal di kediamannya di Jl. Eddy Sabara By Pass Kel. Korumba yang saat ini menjadi tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersaudara sebanyak 7 orang yaitu Hj. Rosdiana, Hj. Rosmiati, S.Ag., Sumardi, Sabril Hasan, Idul Aqmar Hasan, Nurjanna, dan Marhaban (Pemohon);
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian Ibunya karena ingin mengurus balik nama sertifikat atas nama Bapak yakni H. Lahasan;
- Bahwa Almarhumah Ibu dari Pemohon dimakamkan di TPU Punggolaka;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemakaman Almarhumah Ibu Pemohon karena sedang bertugas;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang akan dibalik nama sertifikat tersebut tidak sedang bermasalah hukum;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon untuk mendapatkan penetapan

Hal. 4 dari 9 hal., Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan agar dapat mencatatkan kematian Ibu Pemohon serta diterbitkannya Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait permohonan Pemohon di atas sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan Peristiwa Penting berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas maka maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya disertai dengan alat-alat bukti surat yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi, yang mana bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 disebutkan bahwa pencatatan kematian yang

Hal. 5 dari 9 hal., Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada halaman 43 (empat puluh tiga) Romawi II Teknis Peradilan huruf A Permohonan angka 1 (satu) disebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya, yang berarti bahwa permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri di mana Pemohon tinggal;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan bahwa Pemohon telah lalai terkait kematian Ibu Pemohon sehingga belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, didukung dengan bukti surat P-2 tersebut di atas maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa ibu Pemohon bernama Hj. Sitti, lahir di Kendari pada tanggal 31 Desember 1940, kemudian ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012 di Rumah Kediaman Keluarga di Kendari karena sakit dan dimakamkan di TPU Punggolaka Kota Kendari yang mana bukti surat tersebut telah didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang pada dasarnya juga menjelaskan bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012 di Kendari karena sakit dan dimakamkan di TPU Punggolaka Kota Kendari, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi keterlambatan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dalam hal pencatatan kematian sehingga perlu diajukan penetapan tentang kematiannya terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. H. Eddy Sabara By Pass, RT/005/RW.002, Kel. Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yang

Hal. 6 dari 9 hal., Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana alamat tersebut merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang dimohonkan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Hakim harus mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dari Pemohon;

Menimbang bahwa memperhatikan petitum angka 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/71/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Korumba, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Almarhumah ibu Pemohon yang bernama Hj. Sitti telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012 di Kendari disebabkan karena sakit, oleh karena itu berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa benar orang yang bernama Hj. Sitti telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012, untuk itu layak dan berdasar hukum petitum ini dikabulkan dengan suatu perbaikan, dimana maksud perbaikan tersebut hanya untuk mengoreksi redaksional petitum tanpa bermaksud mengurangi inti dari permohonan itu sendiri;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta Pengadilan Negeri Kendari untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk mencatat tentang kematian Hj. Sitti dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Hj. Sitti tersebut sedangkan Hakim berpendapat bahwa terkait kewenangan apakah suatu instansi akan mencatat atau menerbitkan peristiwa penting yang telah dimohonkan adalah merupakan hak sepenuhnya dari instansi tersebut, sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena perkara permohonan merupakan *voluntair* maka mengenai seluruh biaya permohonan yang timbul dalam perkara

Hal. 7 dari 9 hal., Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudahlah patut untuk dibebankan kepada pemohon yang sampai dengan saat ini ditetapkan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan dikabulkannya sebagian permohonan dan menolak permohonan selebihnya tentunya petitum angka 1 (satu) Pemohon ini tidaklah dapat dikabulkan;

Menimbang bepedoman pada ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah terurai di atas pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pencatatan kematian tersebut harus dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan atas laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat hal tersebut dalam register kematian dan menerbitkan Akta Kematian, namun setelah mencermati pasal demi pasal dalam undang-undang ini ternyata undang-undang ini sama sekali tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai ketentuan bagaimana jika pelaporan kematian tersebut terlambat dicatatkan oleh yang berkepentingan, sementara itu terdapat pula beberapa pasal dalam ketentuan ini yang mengatur dengan tegas jika beberapa peristiwa penting yang mengharuskan adanya suatu penetapan/putusan dari Pengadilan maka haruslah dilaporkan sendiri oleh pihak yang berkepentingan kepada instansi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan/putusan Pengadilan tersebut, maka dari itu bertitik tolak dari uraian ini Hakim berpendapat bahwa kewajiban Pemohonlah untuk mendaftarkan peristiwa penting *a quo* kepada instansi yang terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan/putusan tersebut;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) dan (2), Pasal 52, dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan ibu Pemohon yang bernama Hj. Sitti telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2012 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU (Tempat Pekuburan Umum) Punggolaka Kota Kendari sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/71/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024;

Hal. 8 dari 9 hal., Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian Almarhumah Hj. Sitti tersebut dengan melaporkannya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri terkait dengan permohonan Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan oleh Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Darwis, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darwis, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,00 |
| ATK/Pemberkasan..... | Rp. | 75.000,00 |
| Biaya meterai..... | Rp. | 10.000,00 |
| Biaya redaksi..... | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah :

----- +
Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima

Hal. 9 dari 9 hal., Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Kdi



ribu rupiah)